



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta (Karyawan koperasi simpan pinjam), bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta (Karyawan koperasi simpan pinjam), bertempat tinggal di Jalur 6 Selatan, RT 005 / RW 003, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan register Nomor 0030/Pdt.G/2014/ PA.Nbr, tanggal 18 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Nbr.

hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2001 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/06/VII/2001, tertanggal 09 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED]
dan pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering diwarnai perpecahan yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan teman Penggugat sendiri. dan pada tanggal 4 April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi ke Serui akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman Tergugat akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 220/06/VII/2001, tertanggal 09 Juli 2001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] Nomor 9104016705790003, tertanggal 02 April 2013,

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Nbr.
hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
(bukti P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib, Nomor 100/52/1004/2014, tertanggal 11 Februari 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Darwis ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sekitar 31 tahun lalu, sedangkan Tergugat saya kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Fak-Fak sekitar 1 (satu) tahun dan selanjutnya kembali ke Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak kepergiannya 2 tahun lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu barang berharga yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai ;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Darwis ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sekitar 7 tahun lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa menurut istri saksi, Tergugat ke rumah orang tuanya di Fak-Fak tetapi tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Nbr.
hal. 5



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 R.Bg, gugatan tersebut harus diperiksa dengan verstek ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang dianggap membenarkan gugatan Penggugat dan dapat menggugurkan haknya, berdasarkan kaedah Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi :

وَمَنْ عَرَى الْوَيْلَ لِمِنْ دَلَّاهُ سَلَمٌ يِقْ 1 مَ يَجِبُ هُوَ الْمُ لَزَقَ لَهُ

Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan gugatan penggugat dianggap diakui karena tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap mewajibkan adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan teman Penggugat sendiri dan pada tanggal 4 April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1, P2) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sehingga berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam rumah tangga yaitu kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun lalu merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang menjelaskan tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa member nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2, majelis hakim menemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Nbr.
hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/06/VII/2001, Tanggal 9 Juni 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmomis karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat namun demikian dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri, dan selama itu pula Penggugat merasa tersiksa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), terlebih jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami (Tergugat) mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan hukum Islam yang wajib untuk dilaksanakn, namun



demikian Tergugat dianggap telah lalai karena tidak menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut yang mengakibatkan sang istri (Penggugat) menderita karena harus mengurus dirinya beserta anaknya, firman Allah dalam Al quran surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), kecuali ketentuan umum agar kedua suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik, dan jika batasan-batasan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam Sunan Ibnu Dawud yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

ابغض الحلال الي الله الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)” ;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk merukunkan dengan mempertahankan perkawinan, justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

أَلْخَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِثْمِ صَالِح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk dijatuhkan talak satu bain dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Nbr.
hal. 9



Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai ketua majelis, **Mukhlis Latukau, SHI** dan **Bahri Conoras, SHI** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **Samsul Huda, S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ilmi

Hakim Anggota

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

Hakim Anggota

ttd

Bahri Conoras. SHI

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Huda, S.Ag

Re rincian biaya perkara

				6.000.000	(Em) Putusan te 2014
1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.000			
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.000			
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	210.000.000	180.000.000		

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Nbr.

hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]